

PERNYATAAN LEMBAR ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Riesty Aqmarina

NIM : 031111154

SKRIPSI

**MONOPOLI OLEH BUMN DALAM PRESPEKTIF ASEAN ECONOMIC
COMMUNITY (AEC)**




KEB
KK
FH. 77/16
Ari
P

Oleh:

RIESTY AQMARINA

NIM. 031111154



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2015

**MONOPOLI OLEH BUMN DALAM PRESPEKTIF ASEAN ECONOMIC
COMMUNITY (AEC)**

PEMBIMBING,



Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M

NIP. 198008202009122001

PENYUSUN,



Riesty Agmarina

NIM. 031111154

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2015

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal 18 Juli 2015

Tim Penguji Skripsi :


Ketua : Prof. Dr. Lucianus Badi Kogramanto, S.H., M.H., M.M.




Anggota : 1. Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M



2. Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.



3. Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.



*"WITHOUT A STRUGGLE, THERE CAN BE NO
PROGRESS"*

~Frederick Douglass~

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas nikmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Monopoli Oleh BUMN Dalam Prespektif Asean Economic Community (AEC)”.

Terselesainya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik bantuan berupa nasehat, saran, kritik, dukungan, dan masukan yang sangat membangun. Secara khusus Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua Ranty Artsilia, S.H dan Ir Aries Dwianto MM, yang selalu mendoakan, mendidik, dan mendukung Penulis selama ini;
2. Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., Prof. Dr. Drs. Abd Somad S.H., M.H., dan Bapak Radian Salman S.H., LL.M. selaku jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
4. Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M selaku dosen pembimbing yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala dukungan, bantuan, masukan, dan kritik yang selalu diberikan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
5. Dosen penguji yaitu Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M., Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H., dan Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H. yang telah menguji dan memberikan masukan yang bermanfaat bagi perbaikan skripsi ini;

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu selama Penulis menempuh pendidikan di bangku kuliah;
7. Adik kecil saya Cindy Shavia yang selalu memberikan doa dan semangat selama Penulis menyelesaikan skripsi ini, serta alm. eyang kakung dan alm. eyang putri, oma dan alm. opa yang selalu memberikan doa dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Saudara-Saudara dan keluarga Pakde Didik, Bude Aries, Om Hendri, Tante Ani, Om Rudy, Tante Anik, Pakde Rizky, Om Dandy, Tante Didia, Mbak Tya, Mas Eki, Mas Dhito, Dio, Fentrin, Cherry, Shania, Nadiv, Abiyyu, Tante Ifa, Om Beni, Hana, Farah dan semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
9. Seluruh Teman-teman Angkatan 2011 Fakultas Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang banyak memberikan masukan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Sahabat baik penulis, Erlina, Fhitria, Pascalina yang selalu menghibur dan memberikan dukungan selama Penulis menyelesaikan skripsi ini;
11. Sahabat karib, Anggia, Adimas, Risa dan Belinda yang selalu memberikan semangat dan menghibur selama penulisan skripsi ini;
12. Sahabat Michele, Mala, Ajengpusvita, Rembo, Meldy, Rania yang memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Keluarga Besar "Tandingan Hati" yang paling dicintai, Firdy, Kiki, Luvi, Astrid, Sabrina, Arifah "sum", Arum yang menjadi penyemangat serta yang selalu menemani dikala proses pengerjaan skripsi ini;


14. Keluarga Besar “Warkop Pakde Brengos”, Pakde Yanto, Bude, Mas Sis, Fitrah Syaifudin Al Anshori “Smith” yang saya sayangi, Zaky “Ucil” yang memberikan ide untuk skripsi ini, Dirga, Hari Rahmat, Razky Akbar, Sahala, Baharudin, Surya, Junaidi, Wildan “jombang”, Fanny, Tanyo “Pam Pam”, Fikri Nur “Brojol”, Heru, Mas Adi, Wahyu “Kabul”, Gibran, Edo, Judhanto, Gilang, Alfi, Alfian “Pat”, Firdaus “Buyung”, Sasky, Endah, Wilfa, dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang menjadi penghibur dan penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Sahabat Kelompok 7 Ospek Fakultas, Moch Yusuf “Ucup”, Evita, Ayu dian, Putri, Bunga, Adeliانا, Okky, Arifah, Chazmil “Kemil”, Septa “Pokes”, Arief “kancil”, Reza “Lumpur”, Cemele yang memberi dukungan untuk skripsi ini;
16. Sahabat dan Keluarga baru KKN-BBM 51 Desa Gondang Kulon, Kecamatan Gondang, Ayu, Fanny, Memes, Wendy, Mbak Listya, Mbak Mella, Sherly, Dimas, Ria, Annisa yang sudah memberikan banyak pengalaman baru dan menjadi penyemangat dalam penyelesaian skripsi ini;
17. Sahabat Nulisbuku.com, Nabila, Indah, Banggavan, Qurrota, Riezky, Tante Nina yang mendukung skripsi ini;
18. Kepada Seluruh Pihak yang tidak bisa disebutkan satu – persatu yang telah mendukung, memberikan saran, dan memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna sehingga Penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata, semoga

skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Persaingan Usaha dan menambah wawasan bagi pembaca.

Surabaya, Juni 2015

Penulis,



Riesty Aqmarina

031111154

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Abstrak

BUMN merupakan badan usaha milik negara yang diperbolehkan untuk melakukan monopoli yaitu pemusatan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh satu perusahaan saja yang dituliskan di dalam pasal 51 undang-undang no 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Apabila dengan masuknya Asean Economic Community (AEC), maka akan banyaknya perusahaan asing yang masuk ke Indonesia membuat posisi BUMN menjadi terancam dan juga membuat Indonesia melakukan persiapan untuk menjelang AEC mendatang.


Kata kunci: BUMN; Monopoli; AEC.

Monopoly by state owned company in the perspective of Asean Economic Community

Abstract

BUMN is state own company whom allowed to do monopoly that the market are doing by a single firm for performed concentration of buying and selling activities that is written in the article 51 law No. 5 of 1999 on the prohibition of monopolistic practice and unfair business competition, If the entry of the Asean Economic Community (AEC), it will be a few of foreign companies entering Indonesia to make the position of BUMN to be threatened, and also make Indonesia prepare for ahead of the upcoming AEC.

Keywords: BUMN; Monopoly; AEC.



DAFTAR SINGKATAN

AEC	: <i>ASEAN Economic Community</i>
BUMN	: Badan Usaha Milik negara
ASEAN	: <i>Association of South Asian Nation</i>
KTT	: <i>Konfrensi Tingkat Tinggi</i>
PN	: <i>Perusahaan Negara</i>
PERMINA	: <i>Perusahaan Minyak Negara</i>
PERTAMINA	: <i>Perusahaan Tambang dan Minyak Negara</i>
PERMIGRAN	: <i>Perusahaan Minyak dan Gas negara</i>
TELKOM	: <i>Perusahaan Negara Telekomunikasi</i>
PTPN	: <i>Perusahaan Terbatas Perkebunan Nusantara</i>
PGN	: <i>Perusahaan Gas Negara</i>
GCG	: <i>Good Corporate Governent</i>
KSO	: <i>Kerjasama Operasi</i>
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
BUS	: <i>Badan Usaha Swasta</i>
UKM	: <i>Usaha Kecil dan Menengah</i>
KPPU	: <i>Komisi Pengawas Persaingan Usaha</i>